



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA


NOMOR 445/300 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DENGAN HORMAT SAUDARA Drs. ANNAS SUMARJO  
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R.GOETENG TAROENADIBRATA  
PURBALINGGA PERIODE 2017-2022

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Wiharnanto, A.Md. dari anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Periode 2017-2022, maka perlu memberhentikan Sdr. Wiharnanto, A.Md sebagai anggota Dewan Pengawas dan mengangkat Sdr. Drs. Annas Sumarjo sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dengan Hormat Saudara Drs. Annas Sumarjo Sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Periode 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Pengangkatan Dengan Hormat Saudara Drs. Annas Sumarjo Sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Periode 2017-2022.
- KEDUA** : Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat pengelola terkait pengelolaan BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
  2. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola;
  3. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dan memberikan pendapat serta saran kepada bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;
  4. melaporkan kepada bupati tentang kinerja BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
  5. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
  6. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
  7. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;

↓  
24

**KETIGA** : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, namun apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.